

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Inovasi Produk Dalam Perbankan Syariah

1. Pengertian Inovasi Produk

Inovasi produk dapat dipahami sebagai rangkaian proses sekaligus hasil dari pengembangan produk yang tidak semata melahirkan gagasan baru, melainkan juga mencakup upaya menyeluruh untuk menciptakan atau menyempurnakan barang maupun jasa agar memberi nilai tambah yang berarti bagi konsumen dan pasar. Secara luas, cakupannya meliputi peluncuran produk baru maupun penyempurnaan fitur, mutu, dan fungsi produk yang telah ada, guna menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasar. Dengan demikian, inovasi produk mampu menghasilkan keunggulan bersaing bagi perusahaan melalui pemanfaatan kreativitas, teknologi, dan pengetahuan yang saling terintegrasi dalam setiap tahap pengembangannya.

Pada dasarnya, inovasi produk dalam perbankan syariah bukan sekadar upaya menciptakan layanan keuangan baru yang berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Artinya, setiap produk yang ditawarkan harus bebas dari unsur riba, ketidakjelasan (gharar), maupun spekulasi yang merugikan (maisir). Karena itu, berbagai bentuk layanan seperti kontrak, akad pembiayaan,

tabungan atau deposito, hingga produk digital yang terus berkembang, dirancang agar tetap memberi manfaat ekonomi tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Dengan begitu, nasabah bukan hanya merasa aman secara finansial, tetapi juga tenang secara spiritual karena memakai layanan yang sejalan dengan ajaran Islam.⁴⁴

2. Jenis Jenis Inovasi Produk Syariah

- a. Inovasi produk syariah menjadi strategi kunci dalam memperkuat kompetitivitas lembaga keuangan syariah di tengah ketatnya persaingan industri keuangan. Cakupannya tidak terbatas pada pengembangan produk baru, tetapi juga meliputi pemanfaatan teknologi digital, peningkatan mutu layanan, serta penyesuaian terhadap kebutuhan pasar modern tanpa mengabaikan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Melalui inovasi tersebut, lembaga keuangan syariah dapat menghadirkan solusi keuangan yang responsif terhadap kebutuhan nasabah, memperluas akses layanan, serta membangun keunggulan kompetitif yang berkesinambungan, sehingga produk syariah mampu menjangkau segmen pasar yang lebih luas sekaligus memperbesar pangsa pasar di era ekonomi digital. Inovasi yang efektif mencakup penyederhanaan produk,

⁴⁴ Mohamad Syafiqe, Abdul Rahim, dan Ahmad Hidayat Buang, 'The Theory of Product Innovation and Its Application in Islamic Banking', *Journal of Islamic Finance*, 10.2 (2021), 112–123. (h. 113)

penggunaan akad syariah yang sesuai, serta penerapan teknologi finansial untuk mengoptimalkan efisiensi dan kepuasan nasabah, sehingga produk syariah mampu bersaing langsung dengan produk keuangan konvensional.⁴⁵

- b. Produk simpanan atau tabungan syariah terus mengalami inovasi agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern, misalnya lewat penggunaan akad seperti wakalah dan tawarruq yang menawarkan pilihan yang lebih adil dan transparan bagi nasabah. Perubahan regulasi yang berlaku juga turut memengaruhi pengembangan produk deposito, sehingga bank syariah berupaya menyesuaikan layanannya agar tetap kompetitif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Dengan begitu, tabungan syariah bukan hanya berfungsi sebagai sarana menyimpan uang, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian hukum, dan nilai keberkahan bagi nasabahnya.⁴⁶
- c. Inovasi digital dalam perbankan syariah hadir lewat beragam produk dan layanan yang kian memudahkan nasabah, mulai dari mobile banking dan internet banking

⁴⁵ Moh. Ihsan, "*Inovasi produk perbankan syariah dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern*," *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 2.1 (2024), 33–42. (h.33,34)

⁴⁶ Nik Abdul Rahim dan Nik Abdul Ghani, "*Islamic Banking Deposit Innovation Post-IFSA 2013: A Qualitative Analysis*," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9.1 (2025), 438–453. (h. 440)

yang memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja dan di mana saja, hingga kehadiran fintech syariah yang menawarkan solusi keuangan modern berbasis prinsip syariah. Seluruh inovasi ini dirancang untuk menghadirkan kenyamanan dan efisiensi tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi.

- d. Produk akad inovatif dalam perbankan syariah hadir sebagai wujud kreativitas dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern, misalnya lewat pengembangan akad mudharabah untuk mendukung pembiayaan usaha, serta akad rahn yang menawarkan solusi praktis bagi nasabah melalui layanan gadai emas. Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya memperkaya pilihan layanan, tetapi juga memperkuat nilai kebermanfaatan dan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah.⁴⁷

3. Inovasi dan Kompetitivitas Produk Syariah

Tantangan yang perlu diatasi antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, persepsi negatif terkait daya saing produk syariah, serta persaingan dengan bank konvensional, mengingat masih ada anggapan bahwa produk syariah kurang kompetitif, baik dari segi fleksibilitas maupun biaya, dibandingkan produk

⁴⁷ Andika Bayu Kurnia et al., “*Inovasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah: Persepektif Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Praktik Modern*,” *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2025), 32–46. (h. 42)

konvensional. Guna mengatasi hal ini, sejumlah kajian merekomendasikan peningkatan edukasi syariah, penguatan layanan yang lebih personal, serta inovasi pada konten digital dan aplikasi simulasi produk untuk mendongkrak kepercayaan dan minat nasabah.⁴⁸

Dalam mengukur tingkat inovasi suatu produk atau layanan, diperlukan indikator yang mampu menggambarkan karakteristik inovasi secara komprehensif. Salah satu teori yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian adalah *teori Diffusion of Innovations* yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu inovasi dipengaruhi oleh bagaimana inovasi tersebut diterima dan diterapkan oleh para penggunanya.

1. Keunggulan Relatif (*Relative Advantage*), tingkat keunggulan suatu inovasi dibandingkan produk atau sistem sebelumnya, seperti meningkatkan efisiensi, efektivitas, kemudahan, atau mengurangi biaya.
 - a. BSI CMS mampu mempercepat transaksi perusahaan.
 - b. Mengurangi penggunaan transaksi manual.
 - c. Meningkatkan efisiensi operasional.

⁴⁸ Adelia Natasys dan Nursantri Yanti, “Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Pra Pensiun Melalui Strategi Pemasaran Yang Efektif: Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri,” *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 23.2 (2024), 199–206. (h. 199,204,205)

2. Kesesuaian (*Compatibility*), Tingkat kesesuaian inovasi dengan kebutuhan, nilai, pengalaman, dan sistem kerja pengguna.
 - a. Fitur CMS sesuai dengan kebutuhan nasabah institusi.
 - b. Mendukung transaksi perusahaan, yayasan, dan instansi pemerintah.
 - c. Selaras dengan prinsip perbankan syariah.
3. Kompleksitas (*Complexity*), Tingkat kemudahan atau kesulitan pengguna dalam memahami dan menggunakan inovasi. Semakin mudah digunakan, semakin tinggi peluang inovasi diterima.
 - a. Menu mudah dipahami.
 - b. Proses registrasi dan penggunaan mudah.
 - c. Tersedia pendampingan dari pihak BSI.
4. Kemudahan Dicoba (*Trialability*), Tingkat kesempatan pengguna untuk mencoba inovasi sebelum menggunakannya secara penuh.
 - a. Nasabah memperoleh demonstrasi atau sosialisasi sebelum menggunakan CMS.
 - b. BSI memberikan pelatihan penggunaan kepada nasabah.
5. Kemudahan Diamati (*Observability*), Tingkat kemudahan hasil atau manfaat inovasi untuk dilihat dan dirasakan oleh pengguna maupun pihak lain.

- a. Manfaat CMS dapat dirasakan melalui transaksi yang lebih cepat.
- b. Laporan transaksi lebih akurat dan mudah dipantau.
- c. Efisiensi kerja perusahaan meningkat setelah menggunakan CMS.⁴⁹

B. Cash Management System (CMS) Dalam Perbankan Syariah

Di lingkungan perbankan syariah, *Cash Management System* (CMS) merupakan layanan perbankan digital yang dikembangkan untuk memudahkan nasabah, terutama perusahaan dan pelaku usaha, dalam mengelola arus kas secara menyeluruh, aman, dan efisien sesuai prinsip syariah. Lewat CMS, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti memantau saldo, mengelola pembayaran dan penerimaan, hingga menyusun laporan transaksi secara *real time* dalam satu platform terintegrasi, tanpa mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun praktik yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, CMS bukan hanya berfungsi sebagai sarana pengelolaan keuangan modern, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana pada perbankan syariah, sehingga mampu mendongkrak kualitas layanan sekaligus memperkuat daya saing produk perbankan syariah di era digital.

⁴⁹ Everett M. Rogers, “*Diffusion Of Innovations*”, Edisi 5 (New York: Free Press, 2003). h.222

1. Definisi CMS

Cash management pada dasarnya merupakan solusi perbankan berbasis internet yang memberi keleluasaan bagi nasabah korporat untuk memantau transaksi keuangan secara daring, sehingga mereka dapat mengelola dana dan mengoptimalkan keuntungan kapan pun dibutuhkan. Merujuk pada OJK (2016), *cash management* didefinisikan sebagai layanan yang diberikan kepada nasabah pemilik simpanan di bank, di mana setiap transaksi dijalankan sesuai instruksi nasabah.

Cash Management System (CMS) merupakan aplikasi manajemen kas berbasis internet yang dirancang khusus bagi perusahaan untuk melakukan transaksi perbankan. Layanan ini memudahkan nasabah menangani transaksi dan mengelola keuangan secara mudah, cepat, akurat, dan aman. CMS dilengkapi berbagai fitur canggih yang mendukung pengelolaan bisnis, termasuk transaksi keuangan domestik maupun global, pendaftaran secara daring, serta pembayaran pajak digital.

CMS diperuntukkan bagi pelanggan non-perorangan (perusahaan/institusi), yang memungkinkan pembayaran nontunai melalui aplikasi berbasis ponsel pintar atau laptop yang terhubung ke internet. Proses

transaksinya bersifat fleksibel sekaligus aman berkat lapisan perlindungan berlapis.⁵⁰

2. Fungsi dan Manfaat CMS

CMS merupakan layanan perbankan internet yang dirancang untuk membuat transaksi berjalan lebih efektif dan efisien dibandingkan transaksi manual menggunakan uang tunai.⁵¹

Sistem berbasis teknologi ini dirancang untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien namun tetap akuntabel. Layanan ini hadir sebagai solusi perbankan elektronik berbasis internet, khususnya bagi kebutuhan nasabah non-perorangan seperti perusahaan maupun lembaga.

Penerapan CMS menghadirkan kemudahan dalam mengatur keuangan, baik dari sisi waktu, kemudahan akses, maupun penghematan biaya. Lebih jauh, kehadiran CMS juga berperan penting dalam menekan potensi transaksi ilegal, misalnya dengan mengurangi peredaran

⁵⁰ Alrauf et al., “The roles of cash management systems (CMS) in the use of banking services at Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,” Publisher: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 1 (2023), 1757–1776. (h.1759)

⁵¹ Sofina Anggia, Siti Mutmainah, dan Salapudin, “Effectiveness of Cash Management System (CMS) in Improving the Performance of Expenditure Treasurers,” Ijeder: International Journal of Economics Development Research, 5.6 (2024), 5077–5095. (h. 5079)

uang palsu, menjaga stabilitas keuangan negara, serta membantu upaya pencegahan praktik korupsi.⁵²

Fungsi utama CMS adalah mendongkrak efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan dengan menekan transaksi manual, mempercepat proses administrasi keuangan, serta meningkatkan kontrol dan transparansi arus kas. Adapun manfaatnya mencakup kemudahan akses informasi keuangan, penghematan waktu dan biaya operasional, peningkatan akurasi data transaksi, serta dukungan bagi pengambilan keputusan keuangan yang lebih tepat, sehingga CMS menjadi solusi strategis bagi perbankan dalam mendongkrak kualitas layanan dan daya saing produk digital, termasuk pada perbankan syariah.

3. Implementasi CMS di BSI

Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peluang besar untuk menghadirkan layanan *Cash Management System* (CMS) sebagai dukungan bagi nasabah korporasi dalam mengelola arus kasnya. Lewat CMS, perusahaan dapat lebih mudah mengatur penerimaan maupun pengeluaran secara bersamaan dengan cara yang transparan dan *real-time*, sehingga transaksi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diminimalkan.

⁵² I Dewa Gede dan Sayang Adi Yadnya, “Implementasi Cash Manajemen System (CMS) Perbankan oleh Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Pengelola APBN (Studi pada Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek),” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.2 (2022), 11511–1117. (h.11512, 11516)

Dengan sistem yang terintegrasi, proses rekonsiliasi keuangan pun berjalan lebih cepat dan akurat, serta mampu menekan potensi kesalahan akibat pencatatan ganda atau keterlambatan pembaruan data.

Kendati belum ada kajian yang secara khusus menyoroti CMS di Bank Syariah Indonesia, sejumlah studi pada bank syariah lain telah membuktikan manfaatnya. Misalnya, penelitian di Bank Sumut Syariah KCP Kampung Pon (Kabupaten Serdang Bedagai) menunjukkan bahwa penerapan CMS mampu memberikan kejelasan informasi operasional serta mempercepat waktu pemrosesan dibandingkan cara manual⁵³. Studi lain di Bank Sumut Syariah Multatuli pun menunjukkan bahwa pemakaian aplikasi CMS tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga memudahkan perusahaan mengakses informasi keuangannya secara praktis dan efisien.⁵⁴

⁵³ Sella Egita, Three Handayani Nabila Pratiwi, dan Vina Adelia, “Penerapan Sistem Transaksi Cash Management System (CMS) (Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah KCP Kampung Pon Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai),” Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 4.2 (2023), 1–7. (h. 1,6,7)

⁵⁴ Rahmawati Zein, “Analisi Efektivitas Aplikasi Cash Management System (CMS) KCPSY Bank Sumut Syariah Multatuli (Studi Bank Sumut Syariah Multatuli),” JIP: Jurnal Inovasi Penelitian, 2.12 (2022), 4005–4018. (h. 4013-4014)

C. Kompetitivitas Produk Perbankan Syariah

Daya saing produk perbankan syariah di Indonesia kian penting seiring bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah dan meningkatnya harapan nasabah terhadap layanan yang inovatif serta sesuai prinsip syariah. Beragam produk seperti tabungan berakad wadiah, mudharabah, pembiayaan murabahah, cicilan emas, hingga tabungan haji menjadi bagian utama dalam persaingan antarbank syariah. Agar produk-produk tersebut tetap unggul, sejumlah faktor menjadi penentu, di antaranya tingkat bagi hasil yang kompetitif, biaya yang terjangkau, promosi serta penguatan citra merek, dan pemahaman nasabah mengenai akad, risiko produk, serta mutu layanan. Sebagai gambaran, kajian di BSI KCP Stabat menemukan bahwa dalam membandingkan tabungan *Wadiah Yad Dhamanah* dengan *Mudharabah Muthlaqah*, faktor keuntungan, biaya, dan promosi sangat memengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk.⁵⁵

Di samping itu, inovasi produk dan strategi pemasaran digital menjadi faktor penting yang mendorong daya saing perbankan syariah. Bank syariah yang mampu menghadirkan produk sesuai kebutuhan pasar, seperti layanan yang mudah diakses, transparan dalam akad maupun biaya, serta ditopang

⁵⁵ Niken Windayani dan Diyan Yusri, “Tingkat Kompetitif Antara Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Muthlaqah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat,” JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3.1 (2024), 763–780. (h. 763,764)

teknologi digital, akan lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Sebagai gambaran, kajian di Banyumas mengenai kualitas layanan, harga kompetitif, dan pemasaran digital menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut berperan signifikan dalam memengaruhi keputusan nasabah memilih produk, terutama lewat penguatan citra merek.⁵⁶

D. Konsep Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang berlandaskan ketentuan syariat Islam dengan menolak penerapan bunga (*riba*) dan transaksi yang bersifat spekulatif (*gharar*), lalu menggantikannya dengan mekanisme bagi hasil dan kerja sama (*profit and loss sharing*) yang tertuang dalam akad seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*. Dalam sistem ini, bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko serta memperoleh keuntungan secara proporsional, sehingga terjalin hubungan yang adil dan etis antara lembaga keuangan dan masyarakat.

Selain itu, perbankan syariah bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam aktivitas intermediasi keuangan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal inilah yang membedakannya dari perbankan konvensional

⁵⁶ Suhartono dan Dian Sugiarti, “Analisis Kualitas Layanan, Harga Kompetitif, dan Pemasaran Digital Bank Syariah Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Citra Merk Sebagai Variabel Intervening,” NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah, 10.2 (2024), 116–128. (h.116,117)

yang lebih menitikberatkan pada sistem bunga dan penetapan keuntungan tetap.⁵⁷

Islam mengajarkan bahwa setiap amanah harus disampaikan dan dikelola dengan baik. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 58:

أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلًا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
٥٨ ○ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya sikap amanah dan tanggung jawab dalam mengelola sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Prinsip ini memiliki relevansi dengan kegiatan perbankan syariah, khususnya dalam pengelolaan dana dan transaksi nasabah. Dalam penerapan BSI *Cash Management System* (CMS), prinsip amanah tercermin melalui upaya menjaga keamanan transaksi, pengaturan kewenangan pengguna, autentikasi transaksi, serta pengelolaan informasi keuangan nasabah secara bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan inovasi BSI CMS tidak hanya bertujuan memberikan kemudahan dan efisiensi bagi nasabah institusi, tetapi juga harus tetap memperhatikan prinsip amanah, keamanan, dan tanggung jawab yang sesuai dengan nilai-nilai perbankan syariah.

⁵⁷ Havis Aravik, Achmad Irawan Hamzani, dan Nur Khasanah, “Basic Concepts Of Sharia Finance and Practices In Sharia Banking In Indonesia,” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9.1 (2023), 17–34.

1. Definisi dan prinsip dasar perbankan syariah

Bank berfungsi sebagai perantara dalam layanan keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan, baik yang tidak ditanggung lembaga negara maupun swasta. Dalam praktiknya, bank syariah menyalurkan dana tersebut melalui investasi dan pembiayaan, dengan setiap aktivitasnya harus dijalankan sesuai aturan perbankan yang berlaku sekaligus berlandaskan prinsip syariah. Selain berperan sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkannya, bank syariah juga mengemban fungsi amanah, yakni menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan dana yang dititipkan tetap aman serta dapat diambil kembali kapan saja sesuai kesepakatan.⁵⁸

Perkembangan perbankan Islam bertumpu pada prinsip-prinsip syariah yang selaras dengan pedoman ideologis tertentu. Pertumbuhan institusi ini dapat dicermati dari kondisinya saat ini, meski perjalanan sejak awal kemunculannya turut menjadi faktor penentu arah sistem tersebut ke depan. Sistem ini memiliki paradigma yang menjadi landasan operasionalnya, yang mulanya dikembangkan atas dasar pembagian keuntungan dan

⁵⁸ Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," JPS: Jurnal Perbankan Syariah, 2.1 (2021), 42–53. (h. 43-44)

risiko (berbasis ekuitas) dengan tujuan mendorong kesejahteraan sosial. Kendati demikian, pergeseran paradigma dalam sistem ini telah menarik perhatian kalangan akademisi dan pembuat kebijakan, sekaligus memicu perdebatan yang hingga kini belum tuntas.⁵⁹

Bank-bank Islam berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari dua rujukan utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta dua sumber sekunder, yaitu ijma (konsensus) dan qiyas (penalaran logis). Larangan riba menjadi prinsip inti dalam syariah, yang tidak semata dipandang sebagai aturan hukum, melainkan juga sebagai landasan moral dan etika dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Prinsip ini menjadi pijakan penting bagi pengembangan sistem keuangan dan perbankan syariah, di mana setiap transaksi harus bebas dari unsur riba dan digantikan dengan mekanisme yang lebih adil, seperti bagi hasil, jual beli, maupun sewa.⁶⁰

2. Peran perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional
Perbankan syariah memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, bukan hanya lewat pembiayaan sektor riil, tetapi juga dengan

⁵⁹ M. Kabir Hassan dan Sirajo Aliyu PII:, "*A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature Authors*," *Journal of Financial Stability*, (2017), 1–83. (h.5)

⁶⁰ Muhammad Tariq Majeed, '*Sharia'h Practice at Islamic Banks in Pakistan*', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, (2015). (h. 1-2)

memperluas akses keuangan bagi masyarakat serta memberikan dukungan bagi industri lokal. Sebagaimana diuraikan dalam kajian *The Role of Islamic Banks in Indonesia: A Systematic Literature Review*, keberadaan bank syariah di Indonesia turut berkontribusi pada perkembangan UMKM dan menjadi salah satu motor penggerak dalam memajukan industri halal.⁶¹

Salah satu peran penting bank syariah adalah menjaga stabilitas sistem keuangan, yang dilakukan melalui pengelolaan risiko, pengaturan struktur modal, serta memastikan ketahanan menghadapi guncangan ekonomi. Sebagai contoh, artikel “*Indonesian Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis*” menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti inflasi, pembiayaan bermasalah (NPF), dan berbagai kondisi makroekonomi lainnya turut memengaruhi stabilitas perbankan syariah di Indonesia.⁶²

⁶¹ Mahmud Yusuf et al., “*The Role of Islamic Banks in Indonesia : A Systematic Literature Review*,” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7.1 (2023), 16–35. (h. 17-18)

⁶² Firna Hayyu Nindya Maritsa dan Agus Widarjono, “*Indonesian Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis*,” *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5.1 (2021), 71–87. (h. 71)